KRIMINALISASI KEBEBASAN PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH FEDOFIL DALAM PERPSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh : Rusmini, SH., MH.1

Absract

Policy formulation of the current criminal law in order to tackle the crime of pedophilia is sufficient to ensnare pedophiles but there beberpa note are: a. Although the Articles of offense morality contained in the Criminal Code can be used to ensnare pedophiles with respect to the offense of decency, however, although it can be used should immediately set up a special law concerning the formulation is carefully and thoroughly, so that it can cover any developments type of crime, especially with respect to the offense of decency or pedophilia (sexual abuse). b. In the discussion of Act No. 23 of 2002 on Child Protection, can be used to combat this type of crime of pedophilia in the field of ethics with regard to the offense of abuse, especially Pedophilia use of child molestation for sexual purposes' which is due to development has become a phenomenon / new form from sexual abuse (sexual abuse) or forms of crime in general decency.

Applicable policies in the Criminal Law to Tackle Crime Pedophilia still use the Criminal Code as a basis for criminal prosecution against the perpetrator /Maker although Law No. 23 of 2002 on Child Protection has been published. This is because the legislation does not make rules or regulations that are specific or deviate from the Criminal Code

.Abstrak

Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia sudah cukup memadai untuk menjerat para pelaku pedofilia namun ada beberpa catatan yaitu : a. Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk undang-undang khusus mengenai yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mengcover setiap perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia (sex abuse). b. Pada pembahasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pedofilia di bidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik pencabulan, terlebih Pedofilia menggunakan pencabulan anak untuk tujuan-tujuan seksual' yang karena perkembangan telah menjadi suatu fenomena/bentuk baru dari pencabulan (sex abuse) atau bentuk dari kejahatan kesusilaan secara umum.

Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku/pembuat walaupun Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.

A. Latar Belakang.

Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 telah memberikan perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of the Rights of the Child *(Deklarasi Hak-Hak Anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah memiliki beberapa konvesi yang juga melindungi hak-hak anak dari tangan-tangan fedifil, yaitu antara lain UN Rules for The Protection of Juveniles Desprived of Their Liberty, UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).2*

Hanya saja banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, **"....the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..."** Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip **"First Call for Children,"** yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk

1. Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

2. **Muladi, Barda Nawawi Arief,** *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1992, dalam **Moch. Faisal Salam,** *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 15.

memajukan hal-hak anak atas **"survival protection, development and participation".** Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (victim).*3*

Selain dari instrumen-instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak *(termasuk perkosaan dan perbuatan cabul)* sebagai salah satu dari kejahatan internasional *(international crimes).4* Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.*5*

Namun dilain pihak perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus.*6* Dari angka kekerasan terhadap anak tersebut di atas, menurut Ketua Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), **Giwo Rubianto Wiyogo "kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan justru dilakukan orang tua kandung atau orang terdekatnya".** Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret ke depan pengadilan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.*7*

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo *(anak)* dan philia *(cinta)*. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.*8* Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog **Adrianus Meliala,** membagi pedofilia dalam dua jenis; *pertama,* pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan *kedua,* pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.*9*

Dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana

3. **Hartuti Hartikusnowo,** *Tantangan dan Agenda Hak Anak,* www.portalhukum.com, hlm. 1.
4. **Paulus Hadisuprapto,** *Lingkup Viktimologi,* Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.
5. **Romli Atmasasmita,** *Pengantar hukum Pidana internasional,* Eresco, Bandung. hal. 50-57.
6. **Kompas, Hentikan kekerasan Terhadap Anak,** Kompas. Sabtu, 22 Juli 2006, hal. 13.
7. **Sunaryati Hartono,** *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Alumni, Bandung, 1991, hlm. 168.
8. **Sawatri Supardi S,** *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 71.

mengoperasionalisasikan peraturan perUndang-Undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia.

Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana *(penal law reform)* yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada Undang-Undang hukum pidana *(berkaitan pula dengan konsep KUHP baru)* yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana formulasi hukum pidana saat ini memberikan kebijakan dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia?
2. Langkah apa yang dapat dilakukan sebagai Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia ?

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui formulasi hukum pidana saat ini memberikan kebijakan dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia ?
2. Untuk mengetahui gambaran yang dapat dilakukan sebagai Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

D. Metode penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perUndang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

E. Pembahasan.

1. Formulasi hukum pidana saat ini memberikan kebijakan dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia.

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak.*10* Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan".*11*

Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau kesuluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Kebanyakan kaum pedofilis adalah pria, tetapi dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Mereka akan mencari anak-anak yang polos, untuk dijadikan mangsanya dengan bujukan atau rayuan, memberikan gula-gula, coklat, bahkan uang jajan. Seringkali pula mangsanya adalah anak-anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan anak-anak saudaranya.

Dalil apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Diantara kaum Pedofilia ini, ada juga yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak sendiri. Apabila sudah terlaksana hasrat seksualnya biasanya anak-anak yang polos tersebut diancam dengan kekerasan agar tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.*12*

Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, **"samen leven"** *(kumpul kebo)*, lesbian, prostitusi *(pelacuran)*, pencabulan, perkosaan promiskuitas *(hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan)*.

Perilaku seksual terhadap anak *(seksual*

11. **Mohammad Asmawi (Edt)**, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005, hal 93.
12. ibid, hal 94.

abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak dengan segala ekses-eksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram.

Menurut **Sawitri Supardi S,** perilaku seksual yang menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut :*13*

1. Untuk tujuan objek seksual:
   a) Pedofilia, terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
   b) Incest.
   c) Hiperseksualitas.
   d) Keterbatasan kesempatan *(isolated geografis)* dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:
   a) Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf sosial ekonominya sangat rendah dan norma *(standar)* moralnyapun rendah.
   b) Germo *(pengelola praktek prostitusi),* yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para langganannya. Biasanya, mereka akan mencari gadis desa yang masih polos dan lugu. Mereka dibujuk akan diberikan pekerjaan di kota dengan janji muluk. Sesampainya di kota, mereka akan diberi pakaian bagus dan makanan enak, tapi setelah itu dipaksa untuk melayani hasrat seksual hidung belang. Gadis desa yang terpedaya ini biasanya berkisar antara umur 14 hingga 16 tahun, umur yang belum mencukupi usia pernikahan.
3. Untuk tujuan avonturir seksual: Disamping kategori tersebut diatas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksesif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional dan perhatian yang cukup. Bahkan, sering menolak kehadiran mereka *(rejected).* Anak-anak tersebut merasa kurang aman dan biasanya standar moral keluarganya pun sangat rendah. Di Bandung, kelompok anak perempuan yang melakukan kegiatan semacam ini disebut dengan istilah **"gongli"** *(singkatan dari istilah bagong lieur).* Sedangkan untuk anak laki-laki lebih sering disebut dengan istilah kelompok **"gerepe".** Mereka sama sekali tidak memikirkan akan akibat fatal dari perbuatan mereka tersebut. Bagi anak perempuan akibatnya jauh lebih parah, karena apa bila keterlibatan perilaku seksualnya sudah eksesif, secara tidak sadar ia justru dimanfaatkan oleh orang dewasa dan bahkan sering dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi yang profesional. Kepribadian anak perempuan semacam ini cenderung berkembang kearah keperibadian neurotic dengan gejala hysteric. Perlu dicatat bahwa pada kategori ini, aktivitas mula berasal dari pihak anak-anak yang didasari oleh usaha mencari kehangatan emosional melalui kontak fisik dengan lawan jenis.

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur. Pedopilia terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Terdapat beberapa ciri yang bisa mengindikasikan anak yang mengalami kekerasan seksual atau Sexual abuse :

a. Tanda-Tanda Perilaku.

1. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia;
2. Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya;
3. Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk;
4. Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya;
5. Perilaku anti-sosial atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;
6. Perilaku menghindar: takut akan atau menghindar dari orang tertentu *(orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh),* lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;
7. Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku

13. **Sawitri Supardi,** *Bunga Rampai Kasus Gangguan ...*, op. cit. hal. 69.

seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno;
8. Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja;
9. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri *(self-abuse)*: merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

b. *Tanda-Tanda Kognisi.*
1. Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan mengkhayal, fokus perhatian singkat/ terpecah;
2. Minat sekolah memudar: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
3. Respons reaksi berlebihan: khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat;

c. *Tanda-Tanda Sosial-Emosional.*
1. Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga;
2. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
3. Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
4. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;
5. Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

d. *Tanda-Tanda Fisik.*
1. Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah- muntah;
2. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin.
3. Hamil;

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :
1. Anak berhak atas dasar kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhannya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Di samping menguraikan hak anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatas pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak *(KHA)* PBB melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :
1. Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dirinya.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak politik, ekonomi, dan sosial dan serta tanggung jawab dari Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak hak itu. Selengkapnya sejumlah hak-hak berdasarkan KHA PBB antara lain sebagai berikut :
1. Berhak memperoleh nama sementara dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan identitasnya, termasuk soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan keluarga.

3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.
5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak untuk tidak disiksa atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
8. Berhak memperoleh bimbingan orang tua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat.
9. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
10. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
11. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
12. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga.
13. Berhak mengalami perlakuan adopsi, yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.
14. Berhak memperoleh perlindungan dari Negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.
15. Berhak untuk tidak disalahgunakan dan ditelantarkan oleh Negara.
16. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodik penempatan eksistensi diri.
17. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari Negara.
18. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat, fisik atau mental.
19. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
20. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari Negara.
21. Berhak meningkatkan kwalitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
22. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari Negara.
23. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan Negara.
24. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari Negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
25. Anak pengungsi berhak memperoleh perlindungan.
26. Anak korban konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.
27. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum, sesuai dengan martabat dan nilai anak.
28. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya.
29. Tak seorang anak pun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
30. Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.
31. Anak dilindungi Negara dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial.
32. Anak berhak dilindungi Negara dari pemakaian narkoba dan Zat-zat Psikotropika lainnya.
33. Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
34. Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.
35. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual-beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
36. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk diakui dan menikmati hidupnya.

Kemudian, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 *(disetujui DPR - RI tanggal 23 September 2002)*, perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :

" **Pasal 4 :** Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
" **Pasal 5 :** Setiap anak berhak atas suatu nama

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- **Pasal 6 :** Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
- **Pasal 7 :** *(1).* Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
  (2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- **Pasal 8 :** Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- **Pasal 9 :** *(1).* Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
  (2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak pendapatkan pendidikan khusus.
- **Pasal 10 :** Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- **Pasal 11 :** Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- **Pasal 12 :** Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- **Pasal 13 :** *(1).* Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: *a.* Diskriminasi; *b.* Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; *c.* Penelantaran; *d.* Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; *e.* Ketidakadilan; dan *f.* Perlakuan salah lainnya.
  (2). Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat *(1)*, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
- **Pasal 14 :** Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- **Pasal 18 :** Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Brown dan **Swanson** dalam **Muhidin**, mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan *(keamanan)*, kasih-sayang pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu, **Huttman** dalam **Muhidin** merinci kebutuhan anak adalah : *14*

1. Kasih - sayang orang tua;
2. Stabilitas emosional;
3. Pengertian dan perhatian;
4. Pertumbuhan kepribadian;
5. Dorongan kreatif;
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar;
7. Pemeliharaan kesehatan;
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai;
9. Aktivitas memadai rekreasional yang konstruktif dan positif;
10. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih-sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggungjawab sosial, peran-peran sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif

---

14. **S. Wojowasito** dan **Tito Wasito,** *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia,* Indonesia Inggris, Hasta Bandung, 1980, hal 268.

pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku maladaptife, seperti: autis, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan kalau anak mengalami hal-hal sebagai berikut :

1. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak;
2. Tanpa bimbingan dan asuhan;
3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat;
4. Diperlakukan salah secara fisik;
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual;
6. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat;
7. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan mempunyai orangtua yang menderita gangguan/sakit jiwa;
8. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada didalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual *(yang lebih bersifat hubungan pribadi)*, tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro** bahwa **".....kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin (sex) manusia".**[15]

Delik kesusilaan atau kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda, lebih luas dari kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila *(norma kesusilaan)*. Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya *(insan kamil)*. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelangaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat *(adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban)* dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.

Kata **"kesusilaan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti **"perihal susila"** atau **"yang berkaitan dengan sopan santun".** Kata **"susila"** sendiri berarti :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan.

Kata **"susila"** dalam Bahasa Inggris adalah **"moral", "ethics", "decent"** yang biasa diterjemahkan berbeda-beda. Kata **"moral"** diterjemahkan dengan **"moril"** atau **"kesopanan".** Sedangkan **"ethics"** diterjemahkan **"kesusilaan"** dan **"decent"** diterjemahkan dengan **"kepatutan".** Ketiganya pada hakikatnya merupakan persepsi nilai dari masyarakat. **"Moral"** merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik, sedangkan etika merupakan ketentuan atau norma perilaku *(code of conduct)*. Dengan demikian makna dari **"kesusilaan"** adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur didalam perundang-undangan. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual *(behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter)*. Mengenai hal ini, **Loebby Luqman,**[16] mengatakan bahwa delik kesusilaan yakni kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan dalam arti luas, termasuk delik kesopanan dan delik kesusilaan dalam arti sempit. Istilah yang terakhir itu adalah kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seks, sedangkan delik kesopanan tidak berhubungan dengan seks, umpamanya tentang larangan mabuk di jalanan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan *(masalah)* kesusilaan. Menurut **Barda Nawawi Arief,** definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup

15. **Wirjono Prodjodikoro,** *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* Eresco, Bandung, 1986, hal 111.

16. **Leden Marpaung,** *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya,* Sinar Grafika Jakarta, 1996, hal 2-3

tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Merujuk pendapat **Barda Nawawi Arief,** tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada seberapa beragamnya pandangan masyarakat dalam melihat persoalan tersebut. Sementara itu **Roeslan Saleh,** mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.*17*

Barda Nawawi Arief, dalam tulisannya menyatakan bahwa patut dicatat pendapat **Roeslan Saleh,** yang menggaris bawahi pandangan **Oemar Senoadji,** bahwa dalam menentukan isi *(materi/substansi)-nya* harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Selain itu, penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada **"nilai-nilai kesusilaan nasional"** (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai kesusilaan nasional ini dapat digali antara lain dari produk Legislatif Nasional *(berbentuk undang-undang dasar atau undang-undang).18*

Kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas. Nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam bidang seksual *(yang lebih bersifat pribadi),* tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan dengan orang lain di masyarakat dan bahkan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Wajarlah di dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai kesusilaan/ moral, karena setiap masyarakat atau negara dibangun di atas landasan nilai-nilai filsafati, ideologi dan moralitas tertentu. Dengan demikian sekiranya masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang ber-Pancasila, maka Nilai-nilai Kesusilaan Nasional (NKN) yang bersumber dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila inilah yang seyogyanya dilindungi dan ditegakkan/ diwujudkan lewat ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap delik pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi *(hukum)* pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan/moralitas tertentu yang ada didalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat Indonesia, muatan *(materi/substansi)* NKN yang hendak dilindungi inipun tentunya NKN yang bersumber dari moralitas agama dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu **"kejahatan kesusilaan"** *(diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281-303)* dan **"pelanggaran kesusilaan"** *(diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547)* yang termasuk kelompok **"kejahatan kesusilaan"** *(Pasal 281-303 KUHP)* meliputi perbuatan-perbuatan :

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
5. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
6. Yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
8. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
9. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

17. **Barda Nawawi Arief,** *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 265.

18. **Barda Nawawi Arief,** *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,:* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 267. bandingkan juga dengan **Suparman Marzuki,** et.all. (edt), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan,* Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1995, hal 100.

Adapun yang termasuk **"pelanggaran kesusilaan"** menurut KUHP *(Pasal 532-547)* meliputi perbuatan-perbuatan :

1. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. Yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547);

Dari beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP seperti tersebut di atas terlihat bahwa pengertian kesusilaan tidak hanya sebatas dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabok, eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, perlakuan berlebihan terhadap binatang, perjudian, peramalan dan jimat atau kekuatan gaib. Sementara dalam Konsep KUHP yang saat ini tengah dirumuskan juga meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja seperti halnya KUHP yang sekarang berlaku.

Dengan telah terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur masalah kejahatan didunia maya tidak ada karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru, sehingga aturan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada zaman kolonial, dimana didalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang.

Istilah **"kebijakan"** dalam tulisan ini diambil dari istilah **"policy"** *(Inggris)* atau **"politik"** *(Belanda)*. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah **"kebijakan hukum pidana"** dapat pula disebut dengan istilah **"politik hukum pidana"**. Dalam kepustakaan asing istilah **"politik hukum pidana"** ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain **"penal policy", "criminal law policy"** atau **"strafrechtspolitiek"**.*19* Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto,** politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh **W.L.G. Lemaire',** yang berbunyi antara lain sebagai berikut : *20*

"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder lead, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaaft op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit daze straf bestaat".

"Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang *(oleh pembentuk undang-undang)* telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana *(hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)* dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".

W.F.C. van Hattum, telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut :

"Het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeeschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder deed als straf verbindt".

Yang artinya: "suatu keseluruhan dari asas-

19. **Barda Nawawi Arief,** *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Cet III, PT. Citra Bakti Bandung, 2005, hal 24.
20. **PAF Lamintang,** *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:, 1997, hal 1.

asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".*21*

Orang baru dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi **"penal policy"** dari **Marc Ancel,** yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai **"suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".** Dengan demikian, yang dimaksud dengan **"peraturan hukum positif"** *(the positive rules)* dalam definisi **Marc Ancel,** itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah **"penal policy"** menurut **Marc Ancel,** adalah sama dengan istilah **"kebijakan atau politik hukum pidana".** Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah **"Politik"** diartikan sebagai berikut :*22*

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan *(seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);*
2. Segala urusan dan tindakan *(kebijakan, siasat dan sebagainya)* mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak *(dalam menghadapi atau menangani suatu masalah),* kebijakan .

Dari hal tersebut diperoleh gambaran bahwa di dalam istilah **"Policy"** akan ditemukan makna **"Kebijaksanaan".** Makna kebijakan mempunyai kaitan yang erat dengan kebijaksanaan, dan didalam kebijakan terkandung kebijaksanaan. Arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai ragam pendapat. **Marc Ancel,** merumuskan politik kriminal sebagai the rational organization of the control of crime by society *(usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan),* sedangkan **G.P. Hoefnagels,** yang bertolak dari pendapat **Marc Ancel,** tersebut memberikan pengertian politik kriminal sebagai the rational organization of the social reaction to crime, disamping itu **G.P Hoefnagels,** sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses, criminal policy is the science of crime prevention, criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* dan *criminal policy is rational total of the responses to crime.*

Sehubungan dengan penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, maka dapat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP merupakan hukum yang bersifat Umum *(Lex Generale)* dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia, yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. KUHP membagi semua tindak pidana yang termuat di dalamnya menjadi dua golongan besar yaitu kejahatan *(misdrijven)* dan pelanggaran *(overtredingen).* Penggolongan ini praktis penting karena di dalam KUHP terdapat ketentuan yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan saja seperti dalam hal percobaan dan penyertaan. KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu **"kejahatan kesusilaan"** *(diatur dalam Bab XIV Buku II)* dan **"pelanggaran kesusilaan"** *(diatur dalam Bab VI Buku III).* Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 yang semuanya merupakan kejahatan. Beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dalam perkembangannya banyak juga yang dilakukan/terjadi dikejahatan seksual. Seperti adanya fenomena pedofilia yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan pedofilia, maka akan digunakan pasal-pasal dalam Bab XIV yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis

---

21. Ibid, hal 2.

22. **Barda Nawawi Arief,** *Kebijakan Legislatif Dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal 59.

kejahatan tersebut.

a. *Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP.*
Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana kita (KUHP) yang dekat dengan pengertian pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan pedofilia ini antara lain Pasal-Pasal tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Bab XIV yaitu Pasal Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan sebagai kejahatan yang termuat dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.

b. *Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di KUHP.*
Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan berhubungan dengan subyek tindak pidana kesusilaan atau berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana yaitu individu/orang per-orang saja. KUHP masih menggunakan subjek tindak pidananya adalah **'orang'** dalam konotasi biologis yang alami *(natuurlijke persoon)*. Dalam Memori Penjelasan KUHP disebutkan bahwa **'suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (natuurlijke persoon)'**, dan secara umum sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 59, subjek tindak pidana koorporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah **'orang'.** Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana berdasarkan kesalahan.

c. *Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi dan Lamanya Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP.*
Sistem perumusan sanksi pidana terhadap kejahatan kesusilaan dalam KUHP adalah memakai sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Perumusan jenis sanksi pidana *(strafsoort)* untuk tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri atas pidana penjara dan pidana denda, sedangkan lamanya pidana *(strafmaat)* penjara dalam kejahatan kesusilaan tentang pencabulan diancamkan bervariasi yaitu antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun, dan untuk pidana denda antara Rp.15.000.00 *(lima belas ribu rupiah).*

Kejahatan kesusilaan, dengan catatan konteks *'pencabulan'* yang dimaksud dalam Pasal 290 seharusnya meliputi perbuatan yang dilakukan secara fisik melalui penafsiran ekstensif, sehingga dengan sendirinya perbuatan pedofilia ini dapat terjangkau oleh Pasal 290 KUHP. Disamping itu nampaknya selain Pasal 290 KUHP, ada beberapa Pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan pedofilia tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 289, Pasal 292 , Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal, 296 KUHP.

Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk Undang-Undang khusus mengenai yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mencakup setiap perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia *(sex abuse)*.

Namun demikian, pedofilia pada dasarnya merupakan aktivitas perilaku penyimpangan dengan menggunakan pencabulan anak untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Oleh karena itu pada perbuatan pedofilia hakekatnya yang terjadi adalah penyalahgunaan perilaku seksual, untuk kepentingan atau memperoleh kepuasan seksual dan pelaku pada umumnya akan memiliki sifat ketagihan/ kecanduan akibat aktivitas pedofilia ini.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih

memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya adalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, vakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan bolas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a) non diskriminasi;
b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

3. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia.

Kebijakan-kebijakan juga dapat dilakukan dalam rangka melindungi anak dari kejahatan seksual *(fedifilia)* yaitu dengan melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Ketentuan Pidana, dengan perumusan sebagai berikut :

Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00, (enem puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam avat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88.

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Kebijakan perumusan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77, maka dapat diidentifikasikan bahwa pelaku tindak pidana atau Pasal 77 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah meliputi individu/orang perorang. Ini terbukti dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut yang diawali dengan kata **"Setiap orang ..."** dalam Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana. Untuk Pasal yang diawali dengan kata **"Setiap orang..."**, maka yang dimaksud pelaku dalam pengertian kalimat ini adalah individu. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 77 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai ketentuan tentang Perlindungan Anak.

c. Sistem Perumusan Sanksi Pidananya serta Jenis-jenis Sanksi dan Lamanya Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah alternatif dan sistem perumusan secara tunggal. Untuk sistem perumusan alternatif bisa dilihat dalam perumusan Pasal 77 ayat (a) yang menggunakan kata **"... melakukan tindakan ...",** dan sistem tunggal dalam Pasal 77 ayat (b), yang mengancamkan sanksi pidana berupa pidana denda secara tunggal sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal.

Jenis-jenis sanksi *(strafsoort)* pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini ada dua jenis yaitu **pidana penjara** dan **denda.** Sistem Perumusan lamanya pidana *(strafmaat)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah: *1.* Maksimum khusus pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun. *2.* Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata. rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relefan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pedofilia meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pedofilia terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan *(vonis)* hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk. Walaupun Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk *(KUHP)* tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas.

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas *(yang merupakan asas kemasyarakatan)* dan asas culpabilitas *(yang merupakan asas kemanusiaan).* Asas legalitas merupakan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja *(dolus)* melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau. lalai *(culpa).*

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah **W.v.S** *(Wetboek van Strafrecht),* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional,

menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Konsep KUHP 2005 terbagi dalam 2 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 Bab dan Buku II tentang Tindak pidana yang terdiri dari 36 Bab. Hal ini berbeda dengan KUHP yang masih berlaku sekarang yang terbagi atas 3 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Adanya kebijakan untuk tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah berdasarkan Resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, khususnya resolusi di bidang hukum pidana butir VI yang menyerukan agar dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam 2 macam delik *(kejahatan dan pelanggaran).*[23] Selain itu dalam Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985, pernah dikemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria pembedaan kualitiatif antara **"rechsdelict"** dan **"wetsdelict"** yang melatar-belakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh **Landgerecht** *(Pengadilan Kepolisian)* dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa oleh Landraad *(Pengadilan Negeri)* atau Raad van Justitie *(Pengadilan Tinggi)* dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
3. Pandangan terakhir mengenai **"afkoop"** *(Pasal 82 KUHP)* sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk "pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
4. Meskipun Konsep KUHP tidak mengenal kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik dengan pola sebagai berikut :
   a. Delik yang dipandang **"sangat ringan"**, yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan *(kategori I atau II)* secara tunggal;
   b. Delik yang dipandang **"berat"**, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
   c. Delik yang dipandang **"sangat berat/sangat serius"**, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau pidana mati atau seumur hidup.

Berkaitan dengan pedofilia, Konsep KUHP 2005 juga merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, yaitu dalam Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul. Walaupun pedofilia merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama yaitu percabulan.

Pedofilia sebagai kejahatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tidak diatur secara khusus dalam bagian/bab tersendiri namun dapat ditemukan atau tersebar dalam beberapa pasal khususnya dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 489 sampai dengan 498 yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pedofilia.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diidentifikasikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. **Pasal 489 :** Tindak pidana perkosaan adalah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; tanpa persetujuan perempuan tersebut; dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah; perempuan yang berusia di bawah 14 *(empat belas)* tahun, dengan persetujuannya; atau perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
2. **Pasal 490 :** Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
3. **Pasal 491:** Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 14 (empat belas) tahun.
4. **Pasal 492 :** Melakukan tindak pidana pada Pasal 489, Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b, Pasal 490 dan Pasal 491 huruf a dan huruf b.
5. **Pasal 493 :** Melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang

23. **Muladi,** *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru,* Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004.

diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

6. **Pasal 494 :** Memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.
7. **Pasal 495 :** Melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
8. **Pasal 496 :** Menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.
9. Pasal 497 : Menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
10. **Pasal 498 :** Menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

F. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan tersebut diatas ada beberapa simpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia sudah cukup memadai untuk menjerat para pelaku pedofilia namun ada beberapa catatan yaitu :
   a. Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk Undang-Undang khusus mengenai yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mengcover setiap perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia *(sex abuse)*.
   b. Pada pembahasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pedofilia di bidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik pencabulan, terlebih Pedofilia menggunakan pencabulan anak untuk tujuan-tujuan **"seksual"** yang karena perkembangan telah menjadi suatu fenomena/bentuk baru dari pencabulan *(sex abuse)* atau bentuk dari kejahatan kesusilaan secara umum.
2. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku/pembuat walaupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.

DAFTAR PUSTAKA.

Adji, Seno, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif,* Jakarta: Erlangga: 1976.

Arief, Nawawi, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia).* Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1994.

----------, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.

----------, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 1998.
----------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Cet III, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.
----------, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
----------, *Perbandingan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
Asmawi, Mohammad, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya,* Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
Atmasasmita, Romli, *Pengantar hukum Pidana internasional,* Eresco, Bandung.
Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan),* BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Alumni, Bandung, 1991.
Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak,* Nuansa, Bandung, 2006.
Kartono, Kartini, *Patologi Sosial, jilid I,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,* Sinar Grafika:Jakarta, 1996.
Suparman Marzuki, dkk (Ed), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta :Fakultas Hukum UII, 1995.
Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004.
----------, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung, Alumni, 1984.
----------, dan Arief, Nawawi, Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* Bandung, Eresco: 1986.
---------, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: 1980.
Rahayu, Puji, Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* Semarang, Suryandaru Utama, 2005.
Rahardjo, Satjipto, **Hukum dan Perubahan Sosial,** Bandung, Alumni, 1979.
---------, *Ilmu Hukum,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Sadarjoen, Supardi, Sawitri ? *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual,* Refika Aditama Bandung, 2005.
Salam, Faisal, Moch., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2005.
Schaffmeister, D, Keijzer, N, dan Sutorius, E.PH., *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di-Indonesia,* Bandung: CV. Utomo, 2004.
Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
---------, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, 1986.
----------, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali, Jakarta, 1985.
Soedarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia,* Pusat Study Hukum dan Masyarakat, FH UNDIP Semarang, 1974.
----------, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat,* Jakarta: Sinar Baru, 1983.
----------, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1997.
----------, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1986.